



## **BUPATI BANYUASIN**

Pangkalan Balai, 20 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Asisten Sekretaris Daerah  
3. Staf Ahli Bupati  
4. Kepala Perangkat Daerah/Camat/  
Lurah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Banyuwasin

di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 20002550 / BKPSDM / 2020

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan ramadhan 1441 Hijriyah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
  - a. Hari Senin sampai dengan Kamis  
Pukul: 08.00 – 15.00  
Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at  
Pukul: 08.00 – 15.30  
Waktu istirahat Pukul: 11.30 – 12.30

2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriyah, minimal 32,50 jam per minggu.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah.

Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai